



ODSK Hadirkan 'Christmas Gift' untuk Wajib Pajak

**Keringanan Berlaku
Hingga 30 Desember 2024**

EDITOR: JENDRI DAHAR (UKW 21411)
PELIPUT: REZA ABDILLAH (UKW 17406)

MANADO—Pemprov Sulut kembali menghadirkan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini diberikan langsung Gubernur Olly Dondokambey bersama Wagub Steven Kandouw (ODSK), un-

tuk menyambut perayaan Natal tahun 2024. Dengan tajuk 'Christmas Gift'.

Dari informasi yang diperoleh, program keringanan pajak ini mulai berlaku 11 November hingga 30 Desember 2024. Diperuntuk-

kan untuk bagi kendaraan, baik berpelat hitam atau putih yang telah jatuh tempo. Halnya disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulut June Silangen. "Kado ini diberikan Pak Gubernur dalam rangka menyambut Natal tahun 2024," katanya pekan lalu.

Program keringanan ini, lanjut dia, berlaku juga untuk Pembebasan Tarif Progresif, Pembebasan Denda

PKB 100 Persen, Pembebasan Pembebanan setara BBNKB II, dan Diskon Pokok PKB. Dirinya menegaskan pelayanan keringanan Pajak Ranmor ini, berlaku di seluruh Samsat Induk, Samsat Pembantu dan Gerai Tertentu. "Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait keringanan Pajak Kendaraan Bermotor 'Christmas Gift' ini, bisa langsung mendatangi Samsat terdekat," terangnya. (***)